



**PUTUSAN**  
Nomor 574 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FATIMAH** (Istri Alm. ABEN), bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT 1, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 8, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT GUNTA SAMBA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Drs. Soenardi Winarto, berkedudukan di Jalan Kabo Gang Cendrawasih Nomor 301, Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan Kantor Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 3 – 5, Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B Nomor 22–23, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjanto Sudiana, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Dr. W. Suwito, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian materil dan immateril kepada Pengugat yaitu sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan mengembalikan tanah seluas 1,8 ha (satu koma delapan hektar) hak milik Penggugat;
4. Melakukan sita jaminan terhadap aset yang bergerak dan yang tidak bergerak sampai penyelesaian pembayaran terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah dimaksud sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*uitvoerbaar bij voorraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat didiskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007;
6. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi sah sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028;
7. Menyatakan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan Nomor Sertipikat AX 050783 atas nama Aben cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor AX 050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.



10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

13. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Biaya perkara menurut hukum;

Atau: bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan dikabulkan untuk sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Sangatta dengan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Sgt, tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.



Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007;

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sah sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028;

7. Menyatakan Sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dengan Nomor Sertipikat AX 050783 atas nama Aben cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor AX 050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.473.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 97/PDT/2017/PT SMR, tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

*Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Mei 2017 Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Sgt yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja sama antara PT Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sah sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, nomor urut 28 dan nomor anggota 0028;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor AX050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang bekerjasama dengan PT Gunta Samba sebagaimana Perjanjian Kerja sama antara PT Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/PDT/2017/PT SMR *juncto* Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Sgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 97/PDT/2017/PT SMR tertanggal 14 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Sgt tertanggal 10 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 97/PDT/2017/PT SMR, tanggal 5 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Sgt, tanggal 10 Mei 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding untuk membayar segala kerugian Kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp249.480.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sebagai ganti rugi selama lahan dikuasai yang mengakibatkan pemilik lahan tidak bisa menggunakan lahan tersebut;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding untuk menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 1,8 ha (satu koma delapan hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 38 kepada Pemohon Kasasi semula pembanding;
6. Menghukum Termohon kasasi semula terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya/hektar apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum termohon kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan adanya perjanjian kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan Tergugat, PT Gunta Samba, tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007, dimana suami Penggugat yaitu Aben, menjadi anggota koperasi dengan Nomor Anggota 0028, sehingga suami Penggugat harus ikut mentaati/tunduk pada isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FATIMAH (Istri Alm. ABEN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FATIMAH** (Istri Alm. ABEN) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 574 K/Pdt/2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)